

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021**

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“**Sukuk Mudharabah**”) bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (“**RUPSU**”) sebagai berikut:

I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Agenda RUPSU

- Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2026
Waktu : Pukul 15.15 s.d 17.31 WIB
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur
- Agenda : 1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya:
- a. kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 (ketujuh belas) dan Pendapatan Bagi Hasil ke-18 (kedelapan belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan C;
 - b. kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (*audited*);
- serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 (ketujuh belas) dan Pendapatan Bagi Hasil ke-18 (kedelapan belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan C, serta kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (*audited*).
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 (ketujuh belas) dan Pendapatan Bagi Hasil ke-18 (kedelapan belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan C, serta kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (*audited*).

II. Pihak yang hadir dalam RUPSU

- 1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat
- 2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, yang diwakili oleh Bp Sumadi selaku Direktur Keuangan

3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPSU, yaitu Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,
4. Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

III. Kehadiran Pemegang Sukuk

RUPSU telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“Sukuk”) yang bernilai pokok sebesar **Rp416.500.000.000,00** atau sebanyak **416.500.000.000** suara yang merupakan **98,12%** dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu berjumlah **Rp424.500.000.000,00**. Oleh karena itu, **persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU** sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan **telah terpenuhi** dan dengan demikian RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

IV. Pelaksanaan RUPSU

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan penjelasan dan usulan sehubungan dengan Agenda RUPSU.
2. **Kesempatan Kepada Pemegang Sukuk untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU**
 - a. Pemegang Sukuk dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU.
 - b. Dalam RUPSU, tidak terdapat Pemegang Sukuk dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU.
3. **Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSU**
 - a. Pengambilan keputusan dalam RUPSU dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Sukuk yang sah dan mengikat diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
4. **Hasil Keputusan RUPSU**
 - Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **416.500.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp416.500.000.000,00**.
 - Jumlah suara yang **abstain** tidak ada.
 - Jumlah suara yang **tidak setuju** tidak ada.
 - Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 23 April 2026, sebanyak **416.500.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp416.500.000.000,00** atau **100,00%**.

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk dalam RUPSU menyetujui usulan Agenda Pertama dari Emiten dalam RUPSU tersebut, sebagai berikut:

Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026, memutuskan:

I. 1. Menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya:

- Kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dan Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.5 huruf f dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya,
- Kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*),

sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026, yaitu:

- a. Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026,
- b. Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2027,
- c. Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*).

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, serta

pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025, kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, menjadi hilang / telah selesai.

2. Sehubungan dengan telah disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026 Nomor I.1 tersebut di atas, maka **para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 memutuskan menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagai berikut:**
 - a. **Perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagai berikut:**
 - 1) **Mengubah Premis, antara lain:**
 - (i) Bahwa Emiten telah menerbitkan sukuk yang diberi nama "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021**", dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), yang terdiri dari:
 - Sukuk Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp325.500.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah);
 - Sukuk Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar

- Rp91.500.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah);
- Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp333.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah);
- (ii) Bahwa Emiten telah melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp325.500.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah) pada tanggal 9 September 2024, sehingga sukuk yang masih belum dibayar kembali adalah Sukuk Seri B sebesar Rp91.500.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dan Sukuk Seri C sebesar Rp333.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah).
- (iii) Bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:
- 1) Perjanjian Perwaliamanatan:
 - Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 60, tanggal 21 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 3 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 64, tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
 - 2) Akta Pengikatan Kewajiban:
 - Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 65, tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- (iv) Bahwa pada tanggal 23 April 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk tersebut, para Pemegang Sukuk telah memutuskan untuk antara lain:
- Menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya:

- Kewajiban Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dan Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026,
- Kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*),

serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, yaitu:

- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026;
- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C telah jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2027.
- Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*)

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C, Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban

keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam **Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021** yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, **menjadi hilang / telah selesai**.

- Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, **maka** para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I memutuskan menyetujui untuk dilakukannya perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, mengenai:
 - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026;
 - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C telah jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2027.
 - Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*).
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,

berikut perubahan-perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

2) **Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.4 dan 1.57 untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1.4 dan 1.57 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:**

1.4. **"Akta Pengikatan Kewajiban"** berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas jumlah dana yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam:

- a. Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 65, tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- b. Addendum I Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No.[___], tanggal [___], yang dibuat dihadapan saya,

1.57. **"Perjanjian Perwaliamanatan"** berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta:

- a. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- b. Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 60, tanggal 21 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- c. Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 3 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- d. Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 64, tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- e. Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, sebagaimana termaktub dalam akta ini, yang dibuat dihadapan saya, Notaris,

berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya

yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

- 3) **Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 5.5 huruf f**, untuk selanjutnya **Pasal 5 ayat 5.5 huruf f** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut:

5.5. Besarnya Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran

f. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah:

- **Sukuk Seri A:**

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 08-12-2021 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 08-03-2022 (delapan Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 08-06-2022 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 08-09-2022 (delapan September tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 08-12-2022 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 08-03-2023 (delapan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 08-06-2023 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 08-09-2023 (delapan September tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 08-12-2023 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 08-03-2024 (delapan Maret tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 08-06-2024 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 08-09-2024 (delapan September tahun dua ribu dua puluh empat);

- **Sukuk Seri B**

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 08-12-2021 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 08-03-2022 (delapan Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 08-06-

- 2022 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 08-09-2022 (delapan September tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 08-12-2022 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 08-03-2023 (delapan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 08-06-2023 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 08-09-2023 (delapan September tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 08-12-2023 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 08-03-2024 (delapan Maret tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 08-06-2024 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 08-09-2024 (delapan September tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 08-12-2024 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 08-03-2025 (delapan maret tahun dua ribu dua puluh lima);
 - pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 08-06-2025 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
 - pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 08-09-2025 (delapan September tahun dua ribu dua puluh lima);
 - pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yang telah jatuh tempo pada tanggal 08-12-2025 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh lima) akan dibayarkan pada tanggal 22-05-2026 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh enam);
 - pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yang telah jatuh tempo pada tanggal 08-03-2026 (delapan Maret tahun dua ribu dua puluh enam) akan dibayarkan pada tanggal 08-09-2027 (delapan September dua ribu dua puluh tujuh);
 - pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 08-06-2026 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh enam);

- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 08-09-2026 (delapan September tahun dua ribu dua puluh enam);
- **Sukuk Seri C**
 - pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 08-12-2021 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh satu);
 - pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 08-03-2022 (delapan Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 08-06-2022 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 08-09-2022 (delapan September tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 08-12-2022 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 08-03-2023 (delapan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 08-06-2023 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 08-09-2023 (delapan September tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 08-12-2023 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 08-03-2024 (delapan Maret tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 08-06-2024 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 08-09-2024 (delapan September tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 08-12-2024 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 08-03-2025 (delapan maret tahun dua ribu dua puluh lima);
 - pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 08-06-2025 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
 - pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 08-09-2025 (delapan September tahun dua ribu dua puluh lima);
 - pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yang telah jatuh tempo pada tanggal 08-12-2025 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh lima) akan dibayarkan

pada tanggal 22-05-2026 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh enam);

- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yang telah jatuh tempo pada tanggal 08-03-2026 (delapan Maret tahun dua ribu dua puluh enam) akan dibayarkan pada tanggal 08-09-2027 (delapan September dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 08-06-2026 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 08-09-2026 (delapan September tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 08-12-2026 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 08-03-2027 (delapan Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 08-06-2027 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 08-09-2027 (delapan September tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 08-12-2027 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 08-03-2028 (delapan Maret tahun dua ribu dua puluh delapan);
- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 08-06-2028 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh delapan);
- pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 08-09-2028 (delapan September tahun dua ribu dua puluh delapan);

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.

- b. **Perubahan ketentuan dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Akta No. 65, tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:**

Mengubah Premis, antara lain:

- (i) Bahwa Emiten telah menerbitkan sukuk yang diberi nama "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021**", dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), yang terdiri dari:

- Sukuk Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp325.500.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah);
 - Sukuk Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp91.500.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah);
 - Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp333.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah);
- (ii) Bahwa Emiten telah melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp325.500.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 9 September 2024, sehingga sukuk yang masih belum dibayar kembali adalah Sukuk Seri B sebesar Rp91.500.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dan Sukuk Seri C sebesar Rp333.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah).
- (iii) Bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:
- Perjanjian Perwaliamanatan:
 - Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 60, tanggal 21 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 3 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 64, tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
 - Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. [___], tanggal [___], yang dibuat di hadapan saya, Notaris.
 - Akta Pengikatan Kewajiban:
 - Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 65, tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Addendum I Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun

2021, sebagaimana termaktub dalam akta ini, yang dibuat di hadapan saya, Notaris,

(iv) Bahwa pada tanggal 23 April 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk tersebut, para Pemegang Sukuk telah memutuskan untuk antara lain:

- Menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya:

- Kewajiban Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dan Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026,

- Kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*),

serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, yaitu:

- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026;

- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C telah jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2027.

- Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*)

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C, Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah

Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, **menjadi hilang / telah selesai.**

- Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, maka para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 memutuskan menyetujui untuk dilakukannya perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, mengenai:
 - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026;
 - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C telah jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2027.
 - Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*).
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah

Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

- (v) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 pada tanggal 23 April 2026, telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 64, tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang, telah dituangkan dalam Addendum IV Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, akta No. [___] tanggal [___], yang dibuat di hadapan saya, Notaris (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwalianan**").
 - (vi) Bahwa kecuali ditentukan lain secara tegas di dalam akta ini, semua definisi yang ada dalam Perjanjian Perwalianan berlaku pula untuk akta ini.
- II. **Sehubungan** dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026 dan mengacu pada ketentuan Pasal 7 Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, Pemegang Sukuk Mudharabah menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, termasuk untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 65, tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan semua keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026.
- III. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

tanggal 23 April 2026, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026 sesuai ketentuan dalam Pasal 5.5 huruf f dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, serta kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, serta kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, menjadi hilang / telah selesai, maka PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten mengusulkan:

A. Usulan Mengenai Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan

- Jumlah suara yang abstain tidak ada.
- Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada.
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 416.500.000.000 suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp416.500.000.000,00 atau 100,00%.

Dengan demikian, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk dalam RUPSU menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPSU sebagai berikut:

Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026 sesuai ketentuan dalam Pasal 5.5 huruf f dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, serta kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember

2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, **sehingga kelalaian** PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, serta kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, **menjadi hilang / telah selesai**, maka **Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026 memutuskan:**

- I. Menyetujui PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten melakukan pemenuhan pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dan Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.5 huruf f dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B, dihitung sebesar Rp22.134,00 untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah keseluruhan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B sebesar Rp5.887.434,00;
 2. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C, dihitung sebesar Rp22.134,00 untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah keseluruhan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C sebesar Rp23.180.607,00;
 3. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B, dihitung sebesar Rp22.134,00 untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah keseluruhan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B sebesar Rp1.991.338,00;
 4. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C, dihitung sebesar Rp22.134,00 untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah

keseluruhan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C sebesar Rp7.840.499,00;

- II. Menyetujui pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebagaimana Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Nomor I tersebut di atas akan dibayarkan kepada Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 pada tanggal 22 Mei 2026, dimana perhitungan Pendapatan Bagi Hasil tersebut memperhatikan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026.

B. Usulan Mengenai Pengesampingan Rasio Keuangan dan Penambahan Ketentuan Call Option

- Jumlah suara yang **abstain** tidak ada.
- Jumlah suara yang **tidak setuju** tidak ada.
- Jumlah suara yang **setuju** sebanyak **416.500.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp416.500.000.000,00** atau **100,00%**.

Dengan demikian, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk dalam RUPSU menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPSU sebagai berikut:

Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5.5 huruf f, dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, serta tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, serta pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, menjadi hilang / telah selesai, maka Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026 memutuskan:

- I. **Menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026, yaitu:
 1. **Menyetujui** pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, sebagai berikut:
 - a. Memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar (*current ratio*) tidak kurang dari 100% (seratus persen),
 - b. Memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas (*interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 3,00x (tiga koma nol nol kali),
 - c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,00x (satu koma nol nol kali),**untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2025 (audited).**
 2. **Menyetujui** penambahan ketentuan Pembayaran Kembali Lebih Awal Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 melalui Opsi Beli (*Call Option*), yang akan diatur dalam Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai Usulan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026,
- II. Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026 nomor I.1.b tersebut di atas, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 memutuskan **menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.**

C. Usulan Mengenai Penundaan / Perubahan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Ke-19 yang Belum Jatuh Tempo

- Jumlah suara yang **abstain** tidak ada.
- Jumlah suara yang **tidak setuju** tidak ada.
- Jumlah suara yang **setuju** sebanyak **416.500.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp416.500.000.000,00** atau **100,00%**.

Dengan demikian, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk dalam RUPSU menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPSU sebagai berikut:

Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dan kewajiban pembayaran Pendapatan

Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026 sesuai ketentuan dalam Pasal 5.5 huruf f dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, serta kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, **sehingga kelalaian** PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025 dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, serta kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, **menjadi hilang / telah selesai**, maka Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026 memutuskan:

- I. Menyetujui untuk dilakukan penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang semula jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2026 diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2027.
- II. Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026 nomor I tersebut di atas, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 memutuskan menyetujui untuk dilakukan **perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan**.

Jakarta, 27 April 2026

EMITEN



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK